

Analisis Perbedaan Pelaporan Penjualan dan Pelaporan Pembelian (Studi Kasus pada SPT Masa PPN Dan SPT Tahunan PT ABC)

Mila Sandi Alfayana^{*1} Indra Bastian²

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab perbedaan antara angka penjualan dan pembelian yang dilaporkan pada SPT Masa PPN dan SPT Tahunan PT ABC untuk tahun pajak 2020–2022, serta mengkaji perilaku kepatuhan pajak perusahaan berdasarkan pendekatan *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pelaporan disebabkan oleh beberapa faktor. Temuan positif meliputi bonus dari supplier yang tidak dikenakan PPN sesuai SE-50/PJ/2012 dan pengkreditan pajak masukan yang masih dalam batas waktu menurut PMK 81/2024. Sementara itu, temuan negatif mencakup pendapatan jasa yang tidak difakturkan, penjualan tanpa faktur pajak, pemakaian sendiri tanpa pelaporan, serta kesalahan administratif pada pembelian. Temuan negatif ini umumnya terjadi akibat kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Dari sisi TPB, PT ABC menunjukkan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan, adanya tekanan dari konsultan pajak (norma subjektif), dan persepsi kontrol perilaku yang terbantu oleh pihak eksternal, meskipun masih terdapat kendala internal.

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat artikel

Tanggal masuk 9 Juli 2025

Versi revisi diterima 13

Agustus 2025

Diterima 29 Agustus 2025

Kata kunci

SPT masa PPN, SPT Tahunan, *Theory of Planned Behavior*

ISSN: 2302-1500

*Corresponding Author at Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Indonesia
email: milasandi04@gmail.com (author#1)

LATAR BELAKANG

Sistem Pemungutan Pajak Indonesia menggunakan teknik *Self-Assessment*, di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri (Pramudya *et al.*, 2022). Penggunaan pendekatan *Self-Assessment* ini tidak menghilangkan potensi ketidakakuratan atau perbedaan dalam laporan pajak atau Surat Pemberitahuan (SPT). Ketidakakuratan ini menyebabkan adanya

potensi penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-39/PJ/2015 menjelaskan SP2DK sebagai dokumen yang diterbitkan oleh Kepala KPP untuk meminta penjelasan dari wajib pajak terkait belum terpenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan. Berikut jumlah penerbitan dan jumlah SP2DK selesai pada Laporan Tahunan DJP tahun 2019-2022 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penerbitan SP2DK Tahun 2019-2022

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Produksi SP2DK	3.353.763	2.424.701	3.730.574	525.683
SP2DK Selesai	2.756.960	1.333.443	2.870.133	404.825

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2019-2022

Tahun 2019, jumlah SP2DK yang diterbitkan mencapai 3.353.763 surat, dengan 2.756.960 surat yang berhasil diselesaikan, baik melalui klarifikasi oleh wajib pajak maupun tindak lanjut oleh otoritas pajak. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis dalam jumlah produksi SP2DK menjadi 2.424.701 dan yang diselesaikan hanya 1.333.443. Pada tahun 2021, jumlah penerbitan meningkat signifikan menjadi 3.730.574 surat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.870.133 surat berhasil diselesaikan. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat drastis, di mana jumlah produksi SP2DK hanya sebesar 525.683 dan yang diselesaikan sebanyak 404.825.

Penelitian Mascagni *et al.*, (2019); Martel *et al.*, (2021) menemukan bahwa perbedaan pelaporan PPN disebabkan adanya transaksi yang tidak dilaporkan oleh lawan transaksi, adanya lawan transaksi yang tidak mengklaim PPN masukan atau mengklaim dalam jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya. Secara internal perbedaan pada pelaporan wajib pajak terjadi karena adanya sumber data yang berbeda seperti SPT Masa PPN dan Lampiran PPN. Kemudian, penelitian Buettner *et al.*, (2023) menyatakan bahwa perubahan

kebijakan pajak mempengaruhi perbedaan pelaporan penjualan dan pembelian.

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya perbedaan menurut Cahyani (2023); Sukmawati dan Winata (2019); Sayekti & Sarjono (2022); Pratama & Sutomo (2018); Saputri & Rudyanto (2021) karena perusahaan belum melaporkan SPT Masa PPN untuk setiap bulannya seperti jumlah pendapatan jasa atau peredaran usaha, adanya pembelian yang belum dikreditkan atau adanya transaksi pembelian yang dilakukan dengan lawan transaksi yang belum PKP sehingga tidak ada faktur pajak atas pembelian tersebut, sebagian besar penjualan yang dilakukan pada lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP. Selain itu SPT Masa PPh juga berbeda karena beberapa biaya seperti THR dan bonus belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21, dan selisih antara biaya yang tercantum dalam SPT Tahunan Badan dengan pelaporan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2).

PT ABC merupakan salah satu wajib pajak Badan yang menerima SP2DK untuk tahun pajak 2020, 2021 dan 2022 yang diterbitkan pada tahun 2024. PT ABC sebagai salah satu dealer mobil di Nusa Tenggara Barat. Adapun poin penting dalam permintaan penjelasan yang tertulis

<https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.109017>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

dalam SP2DK yaitu (1) Berdasarkan penelitian terhadap harga pokok penjualan, dimana pembelian terdapat perbedaan antara Laporan SPT Masa PPN dengan Laporan SPT Tahunan. (2) Terdapat perbedaan pelaporan penjualan pada SPT Tahunan Badan dengan Penyerahan pada SPT Masa PPN. Penelitian Martel *et al.*, (2021); Mascagni *et al.*, (2019), (2023) menemukan bahwa perbedaan pelaporan penjualan dan pembelian disebabkan adanya transaksi yang tidak dilaporkan oleh lawan transaksi, adanya lawan transaksi yang tidak mengklaim PPN masukan atau mengklaim dalam jumlah yang lebih kecil dari yang seharusnya. Kemudian, penelitian Buettner *et al.*, (2023) menyatakan bahwa perubahan kebijakan pajak mempengaruhi perbedaan pelaporan penjualan dan pembelian.

Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaporan penjualan dan pembelian dalam SPT Masa dan SPT Tahunan oleh wajib pajak, yang sering kali tidak selaras dengan data dari pihak eksternal atau lawan transaksi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada analisis teknis atau administrasi pelaporan, penelitian ini menggabungkan pendekatan teknis dengan pendekatan perilaku menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam niat yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak, yaitu sikap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang baru dalam memahami penyebab ketidaksesuaian pelaporan pajak, baik dari aspek administratif maupun perilaku wajib pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari Theory of Reasoned Action (TRA). TPB diusulkan oleh Icek Ajzen (1985) melalui artikelnya "*From intentions to actions: A theory of planned behavior*". Adanya argument tandingan terhadap hubungan tinggi antara niat perilaku dan perilaku aktual yang nantinya akan menjadi keterbatasan TRA, karena niat perilaku tidak selalu mengarah pada perilaku aktual. Sehingga, "TPB adalah teori yang menggambarkan

perilaku manusia melalui niat berperilaku yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan" (Ajzen, 1991).

Sikap terhadap perilaku dalam penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana sikap wajib pajak terhadap pelaporan pajak (misalnya, melihat pelaporan sebagai beban administratif atau kewajiban moral) memengaruhi konsistensi laporan PPN, baik secara internal maupun dengan pihak eksternal. Sikap ini dapat berkontribusi pada timbulnya perbedaan atau ketidaksesuaian. Norma subjektif, yaitu norma yang dirasakan wajib pajak dari lingkungan eksternal (misalnya, tekanan dari mitra bisnis, konsultan pajak, atau otoritas pajak), dapat memengaruhi sejauh mana wajib pajak memprioritaskan kepatuhan terhadap pelaporan yang konsisten. Sebagai contoh, wajib pajak yang merasa tekanan sosial rendah mungkin cenderung mengabaikan pentingnya ekualisasi yang akurat. Persepsi kontrol perilaku dalam penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana wajib pajak merasa memiliki kontrol atas pelaporan yang akurat, termasuk kemampuan untuk memahami regulasi pajak, mengelola administrasi yang tertib, atau menggunakan sistem teknologi yang mendukung kepatuhan.

Penelitian Kristian & Mustikasari (2018) menemukan bahwa sikap positif manajer pajak terhadap pelaporan pajak yang akurat terbukti menjadi faktor pendorong utama kepatuhan. Manajer yang memahami pentingnya transparansi pajak lebih cenderung memastikan bahwa peredaran usaha yang dilaporkan konsisten dan akurat. Selain itu, norma subjektif dari lingkungan eksternal, seperti auditor atau regulasi pemerintah, turut mendorong perilaku kepatuhan karena adanya tekanan untuk mengikuti aturan. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku menunjukkan bahwa dukungan teknologi, seperti penguasaan sistem e-SPT, memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka dengan baik.

SPT Tahunan

SPT Tahunan merupakan laporan yang wajib disampaikan setahun sekali untuk menghitung kewajiban pajak dalam periode satu tahun fiskal

<https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.109017>

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

(Simanjuntak, 2018). Fokus penelitian ini yaitu pada SPT Tahunan PPh badan. SPT Tahunan PPh Badan adalah laporan pajak tahunan yang harus disampaikan oleh badan usaha (PT, CV, Koperasi, dan bentuk usaha lainnya) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia (Farahiyah & Suryono, 2023). Objek pajak berdasarkan Pasal 4 UU No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dapat diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik bersumber dari dalam maupun luar negeri. Pasal 4 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak yaitu bantuan, sumbangan, dan warisan yang tidak terkait dengan hubungan usaha atau pekerjaan bukan merupakan objek PPh.

SPT Masa PPN

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara. Sedangkan, data sekunder didapatkan dari dokumentasi seperti dokumen perpajakan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER), Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak, literatur dari penelitian terdahulu, data perusahaan yang dibutuhkan untuk melakukan ekualisasi, seperti Laporan Keuangan tahun 2020-2022, Laporan SPT Masa PPN, Laporan SPT Tahunan PT ABC untuk tahun pajak 2020-2022 dan dokumen terkait transaksi penjualan dan pembelian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Manajer Keuangan, Bagian Pajak, Bagian Penjualan, Bagian Pembelian dan Konsultan Pajak. Selain itu, teknik pengujian data pada penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan triangulasi sumber data dan teknik sedangkan *member checking* untuk menentukan

SPT Masa PPN merupakan laporan yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang (PMK No. 9/PMK.03/2018). PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikonsumsi di dalam negeri (Farahiyah & Suryono, 2023). BKP mencakup barang berwujud, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, serta barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Sementara itu, JKP mencakup layanan yang diberikan berdasarkan kesepakatan atau tindakan hukum yang membuat suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak dapat digunakan (Farahiyah & Suryono, 2023).

keakuratan temuan dengan menyampaikan laporan akhir, deskripsi atau tema tertentu kembali kepada peserta dan memastikan bahwa hal tersebut akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Pada bagian ini disajikan data analisis dan ekualisasi yang dilakukan pada tiga jenis laporan, yaitu Laporan Keuangan yang telah dibetulkan, SPT Masa PPN, dan SPT Tahunan PT ABC untuk tahun 2020–2022. Analisis data bertujuan untuk membandingkan data dari ketiga laporan tersebut untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian atau penyebab perbedaan dalam pelaporan penjualan dan pembelian. Oleh karena itu, perbandingan dilakukan dalam tiga tahap (1) membandingkan SPT Masa PPN dengan Laporan Keuangan; (2) membandingkan SPT Tahunan dengan Laporan Keuangan; (3) membandingkan SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan. Berikut disajikan tabel hasil analisis perbandingan masing-masing laporan angka penjualan dan pembelian tahun 2020-2022.

Tabel 2. Perbedaan Angka Penjualan versi SPT Masa PPN dan Laporan Keuangan

Keterangan	2020	2021	2022
Jumlah angka penjualan pada SPT Masa PPN (Januari-Desember)	19.627.839.465	23.140.145.187	20.728.234.559
Jumlah angka penjualan pada Laporan Keuangan	20.030.616.622	24.491.880.024	21.331.750.218
Selisih	-402.777.157	-1.351.734.837	-603.515.659

Sumber: Data diolah oleh penulis

Tabel 3. Perbedaan Angka Penjualan versi SPT Tahunan dan Laporan Keuangan

Keterangan	2020	2021	2022
Jumlah angka penjualan pada SPT Tahunan Badan	19.932.927.628	23.662.467.232	21.074.870.892
Jumlah angka penjualan pada Laporan Keuangan	20.030.616.622	24.491.880.024	21.331.750.218
Selisih	-97.688.994	-829.412.792	-256.879.326

Sumber: Data diolah oleh penulis

Tabel 4. Perbedaan Angka Penjualan versi SPT Masa PPN dan SPT Tahunan

Keterangan	2020	2021	2022
Jumlah angka penjualan pada SPT Masa PPN (Januari-Desember)	19.627.839.465	23.140.145.187	20.728.234.559
Jumlah angka penjualan pada SPT Tahunan Badan	19.932.927.628	23.662.467.232	21.074.870.892
Selisih	-305.088.163	-522.322.045	-346.636.333

Sumber: Data diolah oleh penulis

Tabel 5. Perbedaan Angka Pembelian versi SPT Masa PPN dan Laporan Keuangan

Keterangan	2020	2021	2022
Jumlah angka pembelian pada SPT Masa PPN (Januari-Desember)	18.109.484.413	21.995.521.899	21.655.599.179
Jumlah angka pembelian pada Laporan Keuangan	17.682.502.422	21.902.528.671	23.525.616.405
Selisih	426.981.991	92.993.228	-1.870.017.226

Sumber: Data diolah oleh penulis

Tabel 6. Perbedaan Angka Pembelian versi SPT Tahunan dan Laporan Keuangan

Keterangan	2020	2021	2022
Jumlah angka pembelian pada SPT Tahunan Badan	18.109.484.413	21.642.575.643	23.525.616.405
Jumlah angka pembelian pada Laporan Keuangan	17.682.502.422	21.902.528.671	23.525.616.405
Selisih	426.981.991	-259.953.028	0

Sumber: Data diolah oleh penulis

Tabel 7. Perbedaan Angka Pembelian versi SPT Masa PPN dan SPT Tahunan

Keterangan	2020	2021	2022
Jumlah angka pembelian pada SPT Masa PPN (Januari-Desember)	18.109.484.413	21.995.521.899	21.655.599.179
Jumlah angka pembelian pada Laporan SPT Tahunan Badan	18.109.484.413	21.642.575.643	23.525.616.405
Selisih	0	352.946.256	-1.870.017.226

Sumber: Data diolah oleh penulis

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan ditemukan bahwa penyebab perbedaan angka penjualan pada PT ABC tahun 2020-2022 yaitu (1) terdapat pendapatan lain-lain yang bukan merupakan objek PPN (hadiah, penghargaan, dan bonus yang telah dipotong PPh 23), (2) terdapat jasa perantara dan jasa management dikenakan PPN karena dianggap objek pajak tetapi belum dilaporkan, (3) terdapat penjualan yang belum dibuatkan faktur pajak. Selain itu, disajikan tabel hasil analisis perbandingan masing-masing laporan angka pembelian tahun 2020-2022. Sedangkan, penyebab perbedaan angka pembelian pada PT ABC tahun 2020-2022 yaitu (1) terdapat sewa hall dan ekspedisi dalam komponen lain-lain yang kena pajak dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN tetapi dalam laporan keuangan dilaporkan sebagai beban sewa dan beban transportasi, (2) terdapat pembelian tahun pajak sebelumnya dikreditkan pada bulan Januari tahun berikutnya, (3) terdapat pemakaian sendiri atas barang dagang berupa mobil dan suku cadang dalam laporan keuangan, mobil masuk sebagai aset tetap

sedangkan suku cadang masuk dalam beban pemeliharaan, sementara di SPT Masa PPN masuk dalam perolehan dan sudah dilaporkan, (4) terdapat pembelian barang dagang yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Pembahasan

Perbedaan Angka Penjualan

Berdasarkan hasil penelitian di atas penyebab perbedaan angka penjualan yang pertama yaitu PT ABC menerima bonus dalam bentuk uang dari supplier sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian target. Bonus tersebut tidak dibuatkan faktur pajak karena dianggap bukan objek PPN. Hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 khususnya angka 3 huruf d ayat (2), yang menyatakan bahwa penghargaan berupa uang tunai tidak dikenakan PPN. Meskipun demikian, bonus tetap dianggap sebagai penghasilan dan dikenai PPh Pasal 23 sebesar 15%, sebagaimana diatur dalam PER-11/PJ/2015.

Kedua, PT ABC menerima pendapatan dari jasa perantara dan jasa manajemen, namun tidak seluruhnya difakturkan dan dilaporkan dalam

SPT Masa PPN. Akan tetapi, menurut Pasal 4A ayat (3) UU PPN, jasa perantara dan jasa manajemen tidak termasuk dalam kategori jasa yang dikecualikan dari PPN, sehingga semestinya dikenakan pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022 Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan jasa kena pajak wajib menerbitkan faktur pajak. Namun, dalam praktiknya, PT ABC menganggap fee dari jasa perantara yang ditentukan pihak finance bukan objek PPN dan tidak dibuatkan faktur. Hal ini menyebabkan koreksi dari otoritas pajak dan dikenakan PPN beserta sanksi atas keterlambatan. Sementara itu, atas jasa manajemen yang diterima dari kantor pusat, PT ABC telah membuat faktur dan telah dilaporkan. Dalam hal ini, PT ABC tidak membuat faktur dan tidak melaporkan atas jasa tersebut, maka mengacu pada Pasal 14 ayat (4) UU KUP, PT ABC dapat dikenakan sanksi administratif sebesar 2% dari DPP.

Ditemukan pula bahwa PT ABC belum sepenuhnya memisahkan komponen barang dan jasa dalam faktur penjualan, khususnya untuk jasa instalasi dan perawatan. Faktur hanya mencantumkan harga barang, sementara jasa instalasi tidak difakturkan secara terpisah. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU PPN mewajibkan setiap PKP untuk membuat faktur pajak atas penyerahan BKP maupun JKP. Tidak terdapat faktur atas jasa membuat penyerahan tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, dan mengakibatkan koreksi dari DJP serta dikenakan sanksi.

Penyebab perbedaan angka penjualan pada PT ABC lebih dominan dipengaruhi oleh komponen kontrol perilaku yang dirasa dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Hal ini terlihat jelas pada kasus penjualan yang belum dibuatkan faktur pajak, seperti pada transaksi jasa instalasi, perawatan, dan pemakaian barang untuk operasional perusahaan. Menurut narasumber keterbatasan dalam sistem administrasi yang masih manual dan kurangnya pemahaman dari staf mengenai kewajiban perpajakan menjadi hambatan utama yang menyebabkan kesalahan dalam penerbitan faktur pajak. Walaupun PT ABC telah berusaha

melakukan perbaikan dengan bantuan konsultan pajak, ketidakmampuan sistem dan kurangnya pengawasan internal terhadap transaksi-transaksi yang berpotensi pajak menunjukkan bahwa perusahaan masih menghadapi tantangan besar dalam kontrol perilaku yang dirasa untuk memastikan kepatuhan perpajakan secara menyeluruh.

Komponen sikap terhadap perilaku berperan dalam kasus bonus dan penghargaan yang tidak dilaporkan sebagai objek PPN. Sikap PT ABC yang menganggap bahwa bonus dalam bentuk uang tunai bukan objek PPN menunjukkan keyakinan perusahaan terhadap konsekuensi dari tindakan tersebut, sehingga perusahaan tidak merasa perlu membuat faktur atas bonus yang diterima, meskipun bonus tersebut tetap menjadi objek PPh Pasal 23. Sementara itu, adanya dorongan eksternal dari konsultan pajak juga menunjukkan bahwa norma subjektif tetap memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Perbedaan Angka Pembelian

Berdasarkan hasil penelitian, penyebab perbedaan angka pembelian yang pertama menunjukkan bahwa sewa hall dan biaya ekspedisi yang dikenakan PPN dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh PT ABC, dalam laporan keuangan tercatat sebagai beban sewa dan biaya transportasi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPN, penyerahan jasa seperti sewa hall dan ekspedisi termasuk objek PPN yang wajib dilaporkan dalam SPT Masa PPN karena merupakan JKP. Dalam praktiknya, meskipun transaksi sewa hall dan ekspedisi telah dikenakan PPN dan dilaporkan dalam SPT, pengakuan akuntansinya dalam laporan keuangan PT ABC adalah sebagai beban sewa, bukan pembelian JKP. Pernyataan ini dikonfirmasi oleh narasumber yang menyatakan bahwa, meskipun transaksi tersebut tidak langsung dimasukkan dalam laporan keuangan sebagai pembelian, pajak masukan tetap dapat dikreditkan sepanjang transaksi memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha PT ABC. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan pengakuan antara laporan perpajakan dan laporan keuangan, PT

<https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.109017>

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

ABC tetap memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Penyebab perbedaan kedua terkait dengan pembelian tahun pajak sebelumnya yang baru dikreditkan pada bulan Januari tahun berikutnya. Berdasarkan PMK 81/2024 Pasal 375 ayat (1) dan Pasal 376 ayat (1), pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan pada masa pajak berikutnya paling lama tiga masa pajak setelah masa pajak penerbitan faktur. Meskipun faktur pajak diterbitkan pada akhir tahun, PT ABC mengkreditkan pajak masukan pada bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama tidak melewati batas waktu yang ditentukan. Dalam wawancara, narasumber menjelaskan bahwa meskipun ada keterlambatan dalam pengkreditan pada masa yang sama dengan penerbitan faktur, perusahaan telah mematuhi aturan pengkreditan yang memberikan batas waktu maksimal tiga bulan setelah masa pajak penerbitan faktur. Dengan demikian, perusahaan tetap dapat mengoptimalkan hak pajaknya tanpa melanggar batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Penyebab perbedaan ketiga adalah pemakaian sendiri atas barang dagang berupa mobil dan suku cadang. Berdasarkan Pasal 16D UU PPN, meskipun barang dagang digunakan untuk keperluan perusahaan sendiri, pemakaian tersebut tetap dikenakan PPN. PT ABC awalnya mencatat mobil sebagai aset tetap dan suku cadang sebagai beban pemeliharaan dalam laporan keuangan, tetapi tidak membuat faktur pajak untuk pemakaian tersebut. Setelah adanya koreksi, PT ABC mulai menerbitkan faktur pajak untuk pemakaian sendiri sesuai dengan nilai pembelian barang, tanpa menambahkan margin. Pernyataan dari narasumber mengonfirmasi bahwa perusahaan akhirnya menyadari kewajiban untuk membuat faktur pajak atas pemakaian sendiri, meskipun terjadi keterlambatan pada awalnya. Dengan demikian, meskipun ada kesalahan dalam pencatatan awal, PT ABC telah melakukan koreksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyebab perbedaan terakhir adalah pembelian barang dagang yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN meskipun Pajak Masukan telah diunggah dalam sistem. PT ABC mengakui bahwa ada pembelian barang yang tercatat dalam sistem, namun tidak dimasukkan dalam SPT Masa PPN pada bulan terkait, yang baru disadari setelah diterbitkannya SP2DK dari kantor pajak. Kesalahan ini lebih disebabkan oleh kelalaian administratif, bukan karena niat untuk menghindari kewajiban pajak. Setelah menerima SP2DK, PT ABC segera memperbaiki laporan SPT dan memastikan bahwa semua pembelian yang seharusnya tercatat di SPT Masa PPN dilaporkan dengan benar. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) PER-29/PJ/2015, PT ABC tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan selama dilaporkan dengan benar dalam SPT Masa PPN, namun kesalahan administratif semacam ini dikenakan sanksi administratif, yaitu denda 2% dari DPP.

Penyebab perbedaan angka pembelian pada PT ABC jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), PT ABC menunjukkan sikap yang positif terhadap kewajiban perpajakan, yang tercermin dari langkah-langkah yang dilakukan perusahaan, seperti mengkreditkan pajak masukan, menggunakan jasa konsultan pajak, dan melakukan pembetulan SPT ketika terjadi kekeliruan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristian & Mustikasari (2018) menemukan bahwa sikap positif manajer pajak terhadap pelaporan pajak yang akurat terbukti menjadi faktor pendorong utama kepatuhan. Namun, pada PT ABC sikap ini belum sepenuhnya diiringi dengan pemahaman teknis yang memadai atas aturan perpajakan. Beberapa transaksi seperti pemakaian sendiri atas barang dagang atau perlakuan terhadap jasa kena pajak masih belum diperlakukan secara tepat pada awalnya. Meskipun demikian, perusahaan tetap berupaya memperbaiki kekeliruan tersebut setelah menyadari adanya ketidaksesuaian.

Norma subjektif memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak di PT ABC. Adanya tekanan atau pengaruh dari konsultan pajak dan regulasi terkait perpajakan untuk

<https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.109017>

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

melakukan koreksi atas kesalahannya atau melakukan pembetulan terhadap pelaporan pajak. Konsultan pajak berperan aktif dalam memberikan arahan, serta mengevaluasi setiap transaksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Komponen persepsi kontrol perilaku, dalam hal ini persepsi PT ABC menunjukkan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya karena adanya konsultan pajak yang membantu melakukan pelaporan. Perusahaan masih menghadapi beberapa kendala dalam memastikan seluruh transaksi tercatat dan dilaporkan dengan benar, seperti keterbatasan sistem pencatatan yang masih menggunakan manual, pemahaman staf yang belum merata, serta keterlambatan dalam penerimaan dan penginputan dokumen. Beberapa kesalahan pelaporan, seperti keterlambatan pengkreditan pajak masukan atau ketidaktercerminnya pembelian dalam SPT, lebih disebabkan oleh kelemahan dalam kontrol internal dan prosedur administratif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan data pelaporan pajak pada PT ABC terdiri dari temuan positif dan negatif. Temuan positif mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, seperti tidak dibuatkannya faktur pajak atas bonus dari supplier sesuai SE-50/PJ/2012, serta pengkreditan pajak masukan yang masih dalam batas waktu menurut PMK 81 Tahun 2024. Sementara itu, temuan negatif meliputi pelaporan yang tidak lengkap atau tidak sesuai atas pendapatan jasa, pemakaian sendiri barang dagang, serta kesalahan dalam pencatatan pembelian dan klasifikasi biaya. Temuan negatif ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, khususnya terkait kewajiban pelaporan dan pemungutan PPN. Berdasarkan pendekatan Theory of Planned Behavior, perilaku kepatuhan PT ABC dipengaruhi oleh tiga komponen utama. Pertama, dari aspek sikap terhadap perilaku, perusahaan menunjukkan komitmen positif terhadap kewajiban perpajakan dengan kooperatif dalam menyelesaikan koreksi. Kedua, dari norma subjektif, terdapat dorongan kuat

dari konsultan pajak dan regulasi yang berlaku untuk melakukan pelaporan secara benar. Ketiga, dari sisi persepsi kontrol perilaku, perusahaan merasa terbantu oleh keberadaan konsultan pajak dalam memenuhi kewajiban, meskipun masih terdapat kendala internal seperti sistem manual dan kurangnya pemahaman staff.

SARAN

Manajemen perusahaan sebaiknya memperbaiki sistem dokumentasi pelaporan internal guna menghindari risiko pemeriksaan pajak dan penerbitan SP2DK dan mengintegrasikan sistem akuntansi dengan e-Faktur/e-SPT. Selain itu, Otoritas Pajak dapat menggunakan temuan ini untuk menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan material.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Amalia Putri Cahyani. (2023). Analisis Ekualisasi Harga Pokok Penjualan, SPT Masa PPN dan Penyusutan Aktiva Tetap dalam Menjawab SP2DK pada CV. XXX di Surabaya. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(4), 37–47. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i4.1358>
- Anisya Sukmawati dan Adhithia Winata. (2019). Ekualisasi SPT Masa dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak pada PT A di Kota Solo Anisya. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Buettner, T., Madzharova, B., & Zaddach, O. (2023). Income tax credits for consumer services: A tool for tackling VAT evasion? *Journal of Public Economics*, 220, 104836. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2023.104836>
- Farahiyah, N., & Suryono, B. (2023). Analisis Ekualisasi SPT PPh Badan dengan SPT

<https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.109017>

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

- Masa PPN Studi Kasus pada Perusahaan di Surabaya. Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(2), 1–17.
- González-Martel, C., Hernández, J. M., & Manrique-de-Lara-Peñate, C. (2021). Identifying business misreporting in VAT using network analysis. *Decision Support Systems*, 141(November 2020), 0–3. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2020.113464>
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Kristian, Y., & Mustikasari, E. (2018). Ekualisasi Peredaran Usaha pada SPT PPN dan SPT PPh dan Perilaku Kepatuhan Pajak Industri Pengolahan Tembakau (Studi Kasus pada PT. XYZ). *BAJ (Behavioral AccountiBAJ (Behavioral Accounting Journal)Ng Journal)*, 1(2), 193–211.
- Leny Karunianing Sayekti, & Sarjono, B. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh dengan SPT Tahunan PPh terhadap Kewajiban Perpajakan CV. Abadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(2), 183–196. <https://doi.org/10.24123/jbt.v6i2.5220>
- M. Monyake, J., Maswabi, T., & Gangappa, K. (2023). the Challenges of Managing Tax Compliance in Developing Countries: a Case of Botswana. *International Journal of Engineering Science Technologies*, 7(6), 17–33. <https://doi.org/10.29121/ijoest.v7.i6.2023.551>
- Mascagni, G., Dom, R., Santoro, F., & Mukama, D. (2023). The VAT in practice: equity, enforcement, and complexity. In *International Tax and Public Finance* (Vol. 30, Issue 2). Springer US. <https://doi.org/10.1007/s10797-022-09743-z>
- Mascagni, G., & Mukama, D. (2019). *Perbedaan dalam ppn wajib pajak*. 1–39.
- Mascagni, G., Mukama, D., & Santoro, F. (2019). *An Analysis of Discrepancies in Taxpayers ' VAT Declarations in Rwanda*. March, 1–39.
- Noerman Syah, A. L. (2023). Ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(1), 1216. <https://doi.org/10.35137/jabk.v10i1.912>
- Pratama, I. F., & Sutomo, H. (2018). Analisis Ekualisasi SPT Masa PPN dengan SPT PPh Badan terhadap Kewajiban Perpajakan PT. Adiyana Teknik Mandiri. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 6(3), 117–122. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v6i3.292>
- Pratiwi, A. I., Rizky, M., & Pratama, A. (2021). *Analisis Tingkat Keseimbangan (Ekualisasi) Pph Pasal 21 Dengan Biaya Gaji Pada Spt Tahunan Badan Pt . X Sebagai salah satu negara berkembang , Indonesia membutuhkan penghasilan negara yang tidak sedikit agar pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan d. 1, 44–52.*
- Randlane, K. (2016). Tax Compliance as a System: Mapping the Field. *International Journal of Public Administration*, 39(7), 515–525. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1028636>
- Simanjuntak, W. (2018). Analisis Pelaporan SPT Masa PPN dan SPT PPh Badan dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada PT. Mitra Jaya Kencana Indah Medan. *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 2(4), 127–137.
- Viga Maulani Eka Saputri, dan, & Rudiyanto, S. (2021). *Dalam Mengantisipasi Pemeriksaan Pajak Pada Pt X Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya JL . Veteran 12-16 Malang 65145 Diterima : 18 Maret 2021 Layak Terbit : 2 Juli 2021, Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem perpajaka. 1, 63–74.*

<https://doi.org/10.22146/abis.v13i3.109017>

<https://jurnal.ugm.ac.id/abis>

Copyright©2025 THE AUTHOR (S).

This article is distributed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International licence

ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal is Published Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada

- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-24/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT).